



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/PMK.07/2020
TENTANG
TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (20) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Dana Alokasi Umum tambahan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);

4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan bagi Kelurahan yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
3. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP

Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah dukungan pendanaan yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah kabupaten/kota atas kebijakan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
5. DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan membantu pendanaan penggajian PPPK yang diangkat oleh Pemerintah Daerah.
6. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
11. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah pendapatan desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Daerah kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
12. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penenmaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau wali kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) DAU tambahan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;
 - b. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - c. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK.
- (2) DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c tidak menjadi bagian dalam penghitungan:
 - a. belanja wajib Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota; dan
 - b. penundaan dan/atau pemotongan penyaluran DAU, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pagu alokasi DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah);
 - b. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp1.122.129.935.000,00 (satu triliun seratus dua puluh dua miliar seratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah); dan
 - c. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK sebesar Rp4.260.552.540.000,00 (empat triliun dua ratus enam puluh miliar lima ratus lima puluh dua juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Rincian alokasi DAU Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menurut Daerah provinsi/kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

BAB II

DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Pengalokasian Menurut Kabupaten/Kota

Pasal 3

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi Kelurahan.

- (2) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi komitmen pendanaan Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Kelurahan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Kelurahan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

- (1) Rincian alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dihitung berdasarkan jumlah Kelurahan yang dimiliki Daerah kabupaten/kota bersangkutan dikalikan dengan besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan sesuai dengan kategori Daerah kabupaten/kota bersangkutan.
- (2) Jumlah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Kelurahan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.
- (3) Kategori Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana Insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan Dana Insentif Daerah.
- (4) Kategori Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. baik;
 - b. perlu ditingkatkan; dan
 - c. sangat perlu ditingkatkan.

- (5) Daerah kabupaten/kota dengan kategori baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Daerah kabupaten/kota dengan kategori perlu ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan sebesar Rp366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah).
- (7) Daerah kabupaten/kota dengan kategori sangat perlu ditingkatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan sebesar Rp381.819.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (8) Rincian Daerah kabupaten/kota dengan kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan jumlah Kelurahan masing-masing Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal jumlah Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (8):
 - a. lebih besar dari jumlah Kelurahan yang dimiliki Daerah kabupaten/kota, penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan sebesar jumlah Kelurahan yang dimiliki Daerah kabupaten/kota dikali besaran alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sesuai kategori Daerah kabupaten/kota sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) sampai dengan ayat (7); atau

- b. lebih kecil dari jumlah Kelurahan yang dimiliki Daerah kabupaten/kota, penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan paling banyak sebesar alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum menganggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota menganggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dalam perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengalokasian Setiap Kelurahan

Pasal 6

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk setiap Kelurahan dialokasikan dengan ketentuan:
 - a. alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dibagikan kepada seluruh Kelurahan secara merata; atau
 - b. alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dibagikan kepada seluruh Kelurahan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi berdasarkan kebutuhan dan/atau kinerja Kelurahan.
- (2) Pagu alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dibagi kepada seluruh Kelurahan secara merata.

- (3) Pagu alokasi berdasarkan kebutuhan dan/atau kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dengan memperhatikan antara lain jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan transportasi/aksesibilitas setiap Kelurahan atau sesuai kebijakan dan prioritas Daerah.
- (4) Data untuk menghitung alokasi berdasarkan kebutuhan dan/atau kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari lembaga pemerintah yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Rincian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota mengenai penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan.
- (2) Peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD;
 - b. rincian pembagian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan; dan
 - c. mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).

Bagian Ketiga Penyaluran

Pasal 8

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD kabupaten/kota.

- (2) Pemindahbukuan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun DAU dengan keluaran kegiatan penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.
- (3) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni 2020; dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September 2020.
- (4) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang dianggarkan dalam APBD.
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhitungkan lebih salur DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang disebabkan oleh perbedaan jumlah Kelurahan.

Pasal 9

Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa:
 1. peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atau peraturan bupati/wali kota mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan;

2. surat pernyataan telah mengalokasikan dan bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan anggaran Kelurahan dalam APBD Tahun Anggaran 2020 atau peraturan bupati/wali kota mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
 3. peraturan bupati/wali kota mengenai penetapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan;
 4. salinan kegiatan Kelurahan yang tertuang dalam peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020 atau peraturan bupati/wali kota mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020; dan
 5. laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang memuat anggaran Kelurahan yang bersumber dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dan APBD; dan
- b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan yang telah diterima di RKUD.

Pasal 10

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diterima Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat tanggal 12 Juni 2020; dan
 - b. tahap II paling lambat tanggal 18 September 2020.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan/atau melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tahap I dan/atau tahap II tidak disalurkan.

- (3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan anggaran Kelurahan Tahun Anggaran 2020 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret 2021.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menganggarkan kembali pada APBD Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan:
 - a. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada Kelurahan bersangkutan; dan
 - b. sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan atas kegiatan yang keluaran kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada Kelurahan tertentu sesuai prioritas.
- (2) Dalam hal DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan tidak disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), penyelesaian kegiatan yang keluaran kegiatannya belum tercapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi beban APBD kabupaten/kota bersangkutan.

BAB III
DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN PENYETARAAN
SILTAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Pengalokasian

Pasal 12

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dialokasikan untuk mendukung ADD dalam rangka penyetaraan penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah mengenai Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 13

- (1) Rincian alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dihitung berdasarkan data kebutuhan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya tahun 2019 yang bersumber dari Kementerian Dalam Negeri setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.
- (2) Penghitungan kebutuhan penyetaraan penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari kebutuhan penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya dibandingkan dengan kemampuan Daerah.
- (3) Kemampuan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari:
 - a. ADD yang ditetapkan dalam peraturan bupati/wali kota mengenai penetapan pembagian ADD setiap desa Tahun Anggaran 2019 bagi Daerah yang telah

- memenuhi besaran ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. 10% (sepuluh persen) DAU dan Dana Bagi Hasil yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 bagi Daerah yang menganggarkan di bawah batas minimal besaran ADD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran DAU dan Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak termasuk:
- a. DAU tambahan yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai APBN Tahun Anggaran 2019; dan
 - b. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.
- (5) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Daerah kabupaten/kota yang kebutuhan penghasilan tetap kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya lebih besar dibandingkan dengan kemampuan Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum menganggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota menganggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Mekanisme pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 untuk setiap desa diatur dengan peraturan bupati/wali kota mengenai penetapan pembagian ADD setiap desa.
- (2) Peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah ADD yang dianggarkan dalam APBD;
 - b. rincian pembagian ADD per desa;
 - c. besaran penghasilan tetap untuk kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya;
 - d. mekanisme penyaluran ADD kepada desa; dan
 - e. daftar rekening kas desa.

Bagian Kedua

Penyaluran

Pasal 16

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD kabupaten/kota.
- (2) Pemindahbukuan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun DAU dengan keluaran kegiatan penyaluran DAU Tambahan Pendanaan Penyetaraan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa (Siltap).
- (3) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Maret sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi; dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi.

Pasal 17

Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa:
 1. peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa atau peraturan bupati/wali kota mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 2. peraturan bupati/wali kota mengenai penetapan pembagian ADD setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau perubahannya yang memuat besaran ADD sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
- b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diterima di RKUD dan telah direviu oleh inspektorat Daerah kabupaten/kota.

Pasal 18

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diterima Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, dengan ketentuan:

- a. tahap I paling lambat bulan September 2020; dan
 - b. tahap II paling lambat minggu kedua bulan November 2020.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan/atau melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa tahap I dan/atau tahap II tidak disalurkan.
 - (3) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2020 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret 2021.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan peraturan bupati/wali kota mengenai penetapan pembagian ADD per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan evaluasi atas pemenuhan besaran ADD.
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran ADD telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa tahap I disalurkan kepada Daerah kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besaran ADD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penyetaraan SILTAP Kepala Desa dan Perangkat Desa tahap I tidak disalurkan kepada Daerah kabupaten/kota.

BAB IV
DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
PENGGAJIAN PPPK

Bagian Kesatu
Pengalokasian

Pasal 20

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dialokasikan untuk memberikan dukungan pendanaan kepada Daerah provinsi/kabupaten/kota atas pendanaan penggajian PPPK.

Pasal 21

- (1) Rincian alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dihitung berdasarkan jumlah formasi di Daerah provinsi/kabupaten/kota bersangkutan dikalikan dengan besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK per orang.
- (2) Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK per orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp1.579.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) per bulan.
- (3) Jumlah formasi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan formasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (4) Formasi PPPK yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Tahun Anggaran 2019, besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK dihitung sebanyak 14 (empat belas) bulan termasuk gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.

- (5) Formasi PPPK yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada Tahun Anggaran 2020, besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK dihitung sebanyak 6 (enam) bulan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota menganggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota belum menganggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK dalam APBD Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur/bupati/wali kota menganggarkan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK dalam perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyaluran

Pasal 23

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD provinsi/kabupaten/kota.
- (2) Pemindahbukuan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun DAU dengan keluaran kegiatan penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK.

- (3) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Maret 2020;
 - b. tahap II paling cepat bulan Juni 2020;
 - c. tahap III paling cepat bulan September 2020; dan
 - d. tahap IV pada bulan Desember 2020.
- (4) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan jumlah formasi yang diterima dan diangkat menjadi PPPK oleh Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota dengan jumlah maksimal formasi sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- (5) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan waktu terhitung mulai tanggal PPPK ditetapkan dan diangkat sebagai PPPK.
- (6) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar tiga bulan.
- (7) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK untuk pembayaran gaji ketiga belas dan/atau tunjangan hari raya dilaksanakan bersama dengan penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK periode terdekat atau periode penyaluran pelaksanaan pembayaran gaji ketiga belas dan/atau tunjangan hari raya.

Pasal 24

- (1) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota, dengan ketentuan:

- a. tahap I berupa:
 1. peraturan Daerah mengenai APBD Tahun Anggaran 2020 atau peraturan kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020 yang memuat penganggaran DAU Tambahan Pendanaan PPPK; dan
 2. rekapitulasi surat keputusan pengangkatan PPPK yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang ditandatangani oleh gubernur/bupati/wali kota sampai dengan bulan pada saat pengajuan penyaluran; dan
 - b. tahap II sampai dengan tahap IV berupa rekapitulasi surat keputusan pengangkatan PPPK yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang ditandatangani oleh gubernur/bupati/wali kota sampai dengan bulan pada saat pengajuan penyaluran.
- (2) Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK tahap IV dilaksanakan dengan membandingkan data rekapitulasi surat keputusan pengangkatan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan data rekapitulasi PPPK yang bersumber dari Badan Kepegawaian Negara.
 - (3) Dalam hal data rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat perbedaan, penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK tahap IV dilaksanakan berdasarkan data rekapitulasi PPPK yang bersumber dari Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 25

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) diterima Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat minggu pertama bulan Desember 2020.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan/atau melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK tahap I, tahap II, tahap III, dan/atau tahap IV tidak disalurkan.

- (3) Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK Tahun Anggaran 2020 kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret 2021.

Pasal 26

Dalam hal terdapat sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK di RKUD, Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota dapat menggunakan sisa DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Penggajian PPPK tersebut untuk mendukung pendanaan penggajian PPPK tahun berjalan atau tahun berikutnya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Menteri ini, ketentuan mengenai penyaluran DAU tambahan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dokumen dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a angka 2 dan angka 5 serta huruf b, Pasal 10 ayat (3), Pasal 17 huruf b, Pasal 18 ayat (3), Pasal 24 ayat (1) angka 2 huruf a dan huruf b, dan Pasal 25 ayat (3) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian


ANWARI
NIP 19621005-198209 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8/PMK.07/2020
TENTANG
TATA CARA PENYALURAN DANA ALOKASI UMUM
TAMBAHAN TAHUN ANGGARAN 2020

KATEGORI DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN JUMLAH KELURAHAN

No.	Daerah	Kategori	Jumlah Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kab. Asahan	Baik	27
2	Kab. Dairi	Perlu Ditingkatkan	8
3	Kab. Deli serdang	Perlu Ditingkatkan	14
4	Kab. Karo	Baik	10
5	Kab. Labuhanbatu	Perlu Ditingkatkan	23
6	Kab. Langkat	Perlu Ditingkatkan	37
7	Kab. Mandailing Natal	Sangat Perlu Ditingkatkan	27
8	Kab. Simalungun	Perlu Ditingkatkan	27
9	Kab. Tapanuli Selatan	Perlu Ditingkatkan	37
10	Kab. Tapanuli Tengah	Sangat Perlu Ditingkatkan	56
11	Kab. Tapanuli Utara	Perlu Ditingkatkan	11
12	Kab. Toba Samosir	Perlu Ditingkatkan	13
13	Kota Binjai	Baik	37
14	Kota Medan	Sangat Perlu Ditingkatkan	151
15	Kota Pematang Siantar	Perlu Ditingkatkan	53
16	Kota Sibolga	Perlu Ditingkatkan	17
17	Kota Tanjung Balai	Sangat Perlu Ditingkatkan	31
18	Kota Tebing Tinggi	Sangat Perlu Ditingkatkan	35
19	Kota Padang Sidempuan	Sangat Perlu Ditingkatkan	37
20	Kab. Nias Selatan	Sangat Perlu Ditingkatkan	2
21	Kab. Humbang Hasundutan	Perlu Ditingkatkan	1
22	Kab. Serdang Bedagai	Perlu Ditingkatkan	6
23	Kab. Samosir	Baik	6
24	Kab. Batu Bara	Baik	10
25	Kab. Padang Lawas	Perlu Ditingkatkan	1
26	Kab. Padang Lawas Utara	Sangat Perlu Ditingkatkan	2
27	Kab. Labuhanbatu Utara	Perlu Ditingkatkan	8

No.	Daerah	Kategori	Jumlah Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
28	Kab. Labuhanbatu Selatan	Perlu Ditingkatkan	2
29	Kab. Nias Utara	Sangat Perlu Ditingkatkan	1
30	Kota Gunungsitoli	Perlu Ditingkatkan	3
31	Kota Bukit Tinggi	Baik	24
32	Kota Padang Panjang	Sangat Perlu Ditingkatkan	16
33	Kota Padang	Perlu Ditingkatkan	104
34	Kota Payakumbuh	Baik	47
35	Kota Sawahlunto	Perlu Ditingkatkan	10
36	Kota Solok	Perlu Ditingkatkan	13
37	Kota Pariaman	Perlu Ditingkatkan	16
38	Kab. Bengkalis	Perlu Ditingkatkan	19
39	Kab. Indragiri Hilir	Perlu Ditingkatkan	39
40	Kab. Indragiri Hulu	Perlu Ditingkatkan	16
41	Kab. Kampar	Perlu Ditingkatkan	8
42	Kab. Kuantan Singingi	Baik	11
43	Kab. Pelalawan	Baik	14
44	Kab. Rokan hilir	Sangat Perlu Ditingkatkan	25
45	Kab. Rokan hulu	Baik	6
46	Kab. Siak	Baik	9
47	Kota Dumai	Baik	33
48	Kota Pekanbaru	Baik	83
49	Kab. Kepulauan meranti	Perlu Ditingkatkan	5
50	Kab. Bintan	Perlu Ditingkatkan	15
51	Kab. Natuna	Baik	7
52	Kab. Karimun	Perlu Ditingkatkan	29
53	Kota Batam	Perlu Ditingkatkan	64
54	Kota Tanjung Pinang	Sangat Perlu Ditingkatkan	18
55	Kab. Lingga	Baik	7
56	Kab. Kepulauan Anambas	Sangat Perlu Ditingkatkan	2
57	Kab. Batang Hari	Perlu Ditingkatkan	14
58	Kab. Bungo	Perlu Ditingkatkan	12
59	Kab. Kerinci	Perlu Ditingkatkan	2
60	Kab. Merangin	Sangat Perlu Ditingkatkan	10
61	Kab. Muaro Jambi	Baik	5
62	Kab. Sarolangun	Perlu Ditingkatkan	9
63	Kab. Tanjung Jabung Barat	Perlu Ditingkatkan	20

No.	Daerah	Kategori	Jumlah Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
64	Kab. Tanjung Jabung Timur	Sangat Perlu Ditingkatkan	20
65	Kab. Tebo	Perlu Ditingkatkan	5
66	Kota Jambi	Perlu Ditingkatkan	62
67	Kota Sungai Penuh	Perlu Ditingkatkan	4
68	Kab. Lahat	Sangat Perlu Ditingkatkan	18
69	Kab. Musi Banyuasin	Baik	13
70	Kab. Musi Rawas	Perlu Ditingkatkan	13
71	Kab. Musi Rawas Utara	Perlu Ditingkatkan	7
72	Kab. Muara Enim	Perlu Ditingkatkan	10
73	Kab. Ogan Komering Ilir	Perlu Ditingkatkan	13
74	Kab. Ogan Komering Ulu	Perlu Ditingkatkan	14
75	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	Perlu Ditingkatkan	6
76	Kota Palembang	Sangat Perlu Ditingkatkan	107
77	Kota Pagar Alam	Sangat Perlu Ditingkatkan	35
78	Kota Lubuk Linggau	Sangat Perlu Ditingkatkan	72
79	Kota Prabumulih	Baik	25
80	Kab. Banyuasin	Perlu Ditingkatkan	17
81	Kab. Ogan Ilir	Sangat Perlu Ditingkatkan	14
82	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Perlu Ditingkatkan	7
83	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Perlu Ditingkatkan	7
84	Kab. Empat lawang	Sangat Perlu Ditingkatkan	9
85	Kab. Bangka	Perlu Ditingkatkan	19
86	Kab. Belitung	Perlu Ditingkatkan	7
87	Kota Pangkal Pinang	Perlu Ditingkatkan	42
88	Kab. Bangka Selatan	Perlu Ditingkatkan	3
89	Kab. Bangka Tengah	Perlu Ditingkatkan	7
90	Kab. Bangka Barat	Perlu Ditingkatkan	4
91	Kab. Bengkulu Selatan	Perlu Ditingkatkan	16
92	Kab. Bengkulu Utara	Sangat Perlu Ditingkatkan	5
93	Kab. Rejang Lebong	Perlu Ditingkatkan	34
94	Kota Bengkulu	Perlu Ditingkatkan	67
95	Kab. Kaur	Perlu Ditingkatkan	3
96	Kab. Seluma	Perlu Ditingkatkan	20
97	Kab. Mukomuko	Sangat Perlu Ditingkatkan	3

No.	Daerah	Kategori	Jumlah Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
98	Kab. Lebong	Perlu Ditingkatkan	11
99	Kab. Kepahiang	Sangat Perlu Ditingkatkan	12
100	Kab. Bengkulu Tengah	Perlu Ditingkatkan	1
101	Kab. Lampung Barat	Perlu Ditingkatkan	5
102	Kab. Lampung selatan	Perlu Ditingkatkan	4
103	Kab. Lampung Tengah	Perlu Ditingkatkan	10
104	Kab. Lampung Utara	Sangat Perlu Ditingkatkan	15
105	Kab. Pesisir Barat	Perlu Ditingkatkan	2
106	Kab. Tanggamus	Perlu Ditingkatkan	3
107	Kab. Tulang Bawang	Perlu Ditingkatkan	4
108	Kab. Way Kanan	Sangat Perlu Ditingkatkan	6
109	Kota Bandar Lampung	Perlu Ditingkatkan	126
110	Kota Metro	Baik	22
111	Kab. Pringsewu	Baik	5
112	Kab. Tulang Bawang Barat	Perlu Ditingkatkan	3
113	Kab. Bandung	Baik	10
114	Kab. Bekasi	Perlu Ditingkatkan	7
115	Kab. Bogor	Perlu Ditingkatkan	19
116	Kab. Ciamis	Perlu Ditingkatkan	7
117	Kab. Cianjur	Perlu Ditingkatkan	6
118	Kab. Cirebon	Baik	12
119	Kab. Garut	Perlu Ditingkatkan	21
120	Kab. Indramayu	Perlu Ditingkatkan	8
121	Kab. Karawang	Perlu Ditingkatkan	12
122	Kab. Kuningan	Baik	15
123	Kab. Majalengka	Perlu Ditingkatkan	13
124	Kab. Purwakarta	Perlu Ditingkatkan	9
125	Kab. Subang	Perlu Ditingkatkan	8
126	Kab. Sukabumi	Sangat Perlu Ditingkatkan	5
127	Kab. Sumedang	Perlu Ditingkatkan	7
128	Kota Bandung	Perlu Ditingkatkan	151
129	Kota Bekasi	Baik	56
130	Kota Bogor	Sangat Perlu Ditingkatkan	68
131	Kota Cirebon	Sangat Perlu Ditingkatkan	22
132	Kota Depok	Perlu Ditingkatkan	63
133	Kota Sukabumi	Perlu Ditingkatkan	33

No.	Daerah	Kategori	Jumlah Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
134	Kota Cimahi	Baik	15
135	Kota Tasikmalaya	Perlu Ditingkatkan	69
136	Kota Banjar	Perlu Ditingkatkan	9
137	Kab. Lebak	Sangat Perlu Ditingkatkan	5
138	Kab. Pandeglang	Sangat Perlu Ditingkatkan	13
139	Kab. Tangerang	Baik	28
140	Kota Cilegon	Perlu Ditingkatkan	43
141	Kota Tangerang	Baik	104
142	Kota Serang	Sangat Perlu Ditingkatkan	66
143	Kota Tangerang Selatan	Baik	54
144	Kab. Banjarnegara	Perlu Ditingkatkan	12
145	Kab. Banyumas	Perlu Ditingkatkan	30
146	Kab. Batang	Baik	9
147	Kab. Blora	Baik	24
148	Kab. Boyolali	Baik	6
149	Kab. Brebes	Perlu Ditingkatkan	5
150	Kab. Cilacap	Perlu Ditingkatkan	15
151	Kab. Demak	Baik	6
152	Kab. Grobogan	Perlu Ditingkatkan	7
153	Kab. Jepara	Perlu Ditingkatkan	11
154	Kab. Karanganyar	Baik	15
155	Kab. Kebumen	Perlu Ditingkatkan	11
156	Kab. Kendal	Perlu Ditingkatkan	20
157	Kab. Klaten	Perlu Ditingkatkan	10
158	Kab. Kudus	Baik	9
159	Kab. Magelang	Perlu Ditingkatkan	5
160	Kab. Pati	Perlu Ditingkatkan	5
161	Kab. Pekalongan	Perlu Ditingkatkan	13
162	Kab. Pemalang	Perlu Ditingkatkan	11
163	Kab. Purbalingga	Baik	15
164	Kab. Purworejo	Baik	25
165	Kab. Rembang	Baik	7
166	Kab. Semarang	Baik	27
167	Kab. Sragen	Perlu Ditingkatkan	12
168	Kab. Sukoharjo	Perlu Ditingkatkan	17
169	Kab. Tegal	Baik	6

No.	Daerah	Kategori	Jumlah Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
170	Kab. Temanggung	Perlu Ditingkatkan	23
171	Kab. Wonogiri	Baik	43
172	Kab. Wonosobo	Perlu Ditingkatkan	29
173	Kota Magelang	Baik	17
174	Kota Pekalongan	Sangat Perlu Ditingkatkan	27
175	Kota Salatiga	Perlu Ditingkatkan	23
176	Kota Semarang	Perlu Ditingkatkan	177
177	Kota Surakarta	Perlu Ditingkatkan	54
178	Kota Tegal	Perlu Ditingkatkan	27
179	Kab. Kulon Progo	Baik	1
180	Kota Yogyakarta	Baik	45
181	Kab. Bangkalan	Sangat Perlu Ditingkatkan	8
182	Kab. Banyuwangi	Perlu Ditingkatkan	28
183	Kab. Blitar	Perlu Ditingkatkan	28
184	Kab. Bojonegoro	Perlu Ditingkatkan	11
185	Kab. Bondowoso	Perlu Ditingkatkan	10
186	Kab. Gresik	Perlu Ditingkatkan	26
187	Kab. Jember	Sangat Perlu Ditingkatkan	22
188	Kab. Jombang	Baik	4
189	Kab. Kediri	Baik	1
190	Kab. Lamongan	Baik	12
191	Kab. Lumajang	Perlu Ditingkatkan	7
192	Kab. Madiun	Perlu Ditingkatkan	8
193	Kab. Magetan	Perlu Ditingkatkan	28
194	Kab. Malang	Perlu Ditingkatkan	12
195	Kab. Mojokerto	Perlu Ditingkatkan	5
196	Kab. Nganjuk	Baik	20
197	Kab. Ngawi	Perlu Ditingkatkan	4
198	Kab. Pacitan	Perlu Ditingkatkan	5
199	Kab. Pamekasan	Sangat Perlu Ditingkatkan	11
200	Kab. Pasuruan	Perlu Ditingkatkan	24
201	Kab. Ponorogo	Baik	26
202	Kab. Probolinggo	Perlu Ditingkatkan	5
203	Kab. Sampang	Perlu Ditingkatkan	6
204	Kab. Sidoarjo	Perlu Ditingkatkan	31
205	Kab. Situbondo	Baik	4

No.	Daerah	Kategori	Jumlah Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
206	Kab. Sumenep	Perlu Ditingkatkan	4
207	Kab. Trenggalek	Perlu Ditingkatkan	5
208	Kab. Tuban	Baik	17
209	Kab. Tulungagung	Baik	14
210	Kota Blitar	Baik	21
211	Kota Kediri	Perlu Ditingkatkan	46
212	Kota Madiun	Baik	27
213	Kota Malang	Perlu Ditingkatkan	57
214	Kota Mojokerto	Baik	18
215	Kota Pasuruan	Perlu Ditingkatkan	34
216	Kota Probolinggo	Perlu Ditingkatkan	29
217	Kota Surabaya	Perlu Ditingkatkan	154
218	Kota Batu	Perlu Ditingkatkan	5
219	Kab. Bengkayang	Perlu Ditingkatkan	2
220	Kab. Kapuas Hulu	Sangat Perlu Ditingkatkan	4
221	Kab. Ketapang	Sangat Perlu Ditingkatkan	9
222	Kab. Mempawah	Sangat Perlu Ditingkatkan	7
223	Kab. Sanggau	Perlu Ditingkatkan	6
224	Kab. Sintang	Sangat Perlu Ditingkatkan	16
225	Kota Pontianak	Baik	29
226	Kota Singkawang	Perlu Ditingkatkan	26
227	Kab. Barito Selatan	Perlu Ditingkatkan	7
228	Kab. Barito Utara	Perlu Ditingkatkan	10
229	Kab. Kapuas	Perlu Ditingkatkan	17
230	Kab. Kotawaringin Barat	Perlu Ditingkatkan	13
231	Kab. Kotawaringin Timur	Perlu Ditingkatkan	17
232	Kota Palangkaraya	Perlu Ditingkatkan	30
233	Kab. Barito Timur	Sangat Perlu Ditingkatkan	3
234	Kab. Murung Raya	Perlu Ditingkatkan	9
235	Kab. Pulang Pisau	Perlu Ditingkatkan	4
236	Kab. Gunung Mas	Perlu Ditingkatkan	13
237	Kab. Lamandau	Perlu Ditingkatkan	3
238	Kab. Sukamara	Perlu Ditingkatkan	3
239	Kab. Katingan	Perlu Ditingkatkan	7
240	Kab. Seruyan	Perlu Ditingkatkan	3
241	Kab. Banjar	Perlu Ditingkatkan	13

No.	Daerah	Kategori	Jumlah Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
242	Kab. Barito Kuala	Perlu Ditingkatkan	6
243	Kab. Hulu Sungai Selatan	Perlu Ditingkatkan	4
244	Kab. Hulu Sungai Tengah	Perlu Ditingkatkan	8
245	Kab. Hulu Sungai Utara	Baik	5
246	Kab. Kotabaru	Perlu Ditingkatkan	4
247	Kab. Tabalong	Perlu Ditingkatkan	10
248	Kab. Tanah Laut	Perlu Ditingkatkan	5
249	Kab. Tapin	Sangat Perlu Ditingkatkan	9
250	Kota Banjarbaru	Perlu Ditingkatkan	20
251	Kota Banjarmasin	Baik	52
252	Kab. Balangan	Perlu Ditingkatkan	3
253	Kab. Tanah Bumbu	Perlu Ditingkatkan	5
254	Kab. Berau	Baik	10
255	Kab. Kutai Kartanegara	Perlu Ditingkatkan	44
256	Kab. Kutai Barat	Baik	4
257	Kab. Kutai Timur	Perlu Ditingkatkan	2
258	Kab. Paser	Baik	5
259	Kota Balikpapan	Baik	34
260	Kota Bontang	Baik	15
261	Kota Samarinda	Perlu Ditingkatkan	59
262	Kab. Penajam Paser Utara	Perlu Ditingkatkan	24
263	Kab. Bulungan	Perlu Ditingkatkan	7
264	Kab. Nunukan	Perlu Ditingkatkan	8
265	Kota Tarakan	Baik	20
266	Kab. Bolaang Mongondow	Perlu Ditingkatkan	2
267	Kab. Minahasa	Perlu Ditingkatkan	43
268	Kab. Kepulauan Sangihe	Baik	22
269	Kota Bitung	Perlu Ditingkatkan	69
270	Kota Manado	Sangat Perlu Ditingkatkan	87
271	Kab. Kepulauan Talaud	Baik	11
272	Kab. Minahasa Selatan	Perlu Ditingkatkan	10
273	Kota Tomohon	Baik	44
274	Kab. Minahasa Utara	Sangat Perlu Ditingkatkan	6
275	Kota Kotamobagu	Sangat Perlu Ditingkatkan	18
276	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Perlu Ditingkatkan	1

No.	Daerah	Kategori	Jumlah Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
277	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	Baik	10
278	Kab. Minahasa Tenggara	Perlu Ditingkatkan	9
279	Kab. Gorontalo	Perlu Ditingkatkan	14
280	Kota Gorontalo	Perlu Ditingkatkan	50
281	Kab. Pohuwato	Perlu Ditingkatkan	3
282	Kab. Bone Bolango	Perlu Ditingkatkan	5
283	Kab. Banggai	Perlu Ditingkatkan	46
284	Kab. Banggai Kepulauan	Perlu Ditingkatkan	3
285	Kab. Banggai Laut	Sangat Perlu Ditingkatkan	3
286	Kab. Buol	Perlu Ditingkatkan	7
287	Kab. Toli-Toli	Perlu Ditingkatkan	6
288	Kab. Donggala	Perlu Ditingkatkan	9
289	Kab. Morowali	Baik	7
290	Kab. Morowali Utara	Perlu Ditingkatkan	3
291	Kab. Poso	Baik	28
292	Kota Palu	Perlu Ditingkatkan	46
293	Kab. Parigi Moutong	Perlu Ditingkatkan	5
294	Kab. Tojo Una-Una	Baik	12
295	Kab. Bantaeng	Perlu Ditingkatkan	21
296	Kab. Barru	Baik	15
297	Kab. Bone	Baik	44
298	Kab. Bulukumba	Perlu Ditingkatkan	27
299	Kab. Enrekang	Perlu Ditingkatkan	17
300	Kab. Gowa	Perlu Ditingkatkan	46
301	Kab. Jeneponto	Perlu Ditingkatkan	31
302	Kab. Luwu	Perlu Ditingkatkan	20
303	Kab. Luwu Utara	Perlu Ditingkatkan	7
304	Kab. Maros	Perlu Ditingkatkan	23
305	Kab. Pangkajene Dan Kepulauan	Sangat Perlu Ditingkatkan	38
306	Kab. Pinrang	Perlu Ditingkatkan	39
307	Kab. Kepulauan Selayar	Perlu Ditingkatkan	7
308	Kab. Sidenreng Rappang	Baik	38
309	Kab. Sinjai	Sangat Perlu Ditingkatkan	13
310	Kab. Soppeng	Perlu Ditingkatkan	21

No.	Daerah	Kategori	Jumlah Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
311	Kab. Takalar	Perlu Ditingkatkan	24
312	Kab. Tana Toraja	Sangat Perlu Ditingkatkan	47
313	Kab. Wajo	Perlu Ditingkatkan	48
314	Kota Pare-Pare	Perlu Ditingkatkan	22
315	Kota Makassar	Perlu Ditingkatkan	153
316	Kota Palopo	Perlu Ditingkatkan	48
317	Kab. Luwu Timur	Perlu Ditingkatkan	3
318	Kab. Toraja Utara	Perlu Ditingkatkan	40
319	Kab. Majene	Sangat Perlu Ditingkatkan	20
320	Kab. Mamuju	Sangat Perlu Ditingkatkan	13
321	Kab. Polewali Mandar	Perlu Ditingkatkan	23
322	Kab. Mamasa	Sangat Perlu Ditingkatkan	13
323	Kab. Pasangkayu	Perlu Ditingkatkan	4
324	Kab. Buton	Perlu Ditingkatkan	12
325	Kab. Buton Tengah	Perlu Ditingkatkan	10
326	Kab. Buton Selatan	Sangat Perlu Ditingkatkan	10
327	Kab. Konawe	Perlu Ditingkatkan	57
328	Kab. Konawe Kepulauan	Sangat Perlu Ditingkatkan	7
329	Kab. Kolaka	Perlu Ditingkatkan	35
330	Kab. Kolaka Timur	Perlu Ditingkatkan	16
331	Kab. Muna	Baik	26
332	Kab. Muna Barat	Perlu Ditingkatkan	5
333	Kota Kendari	Sangat Perlu Ditingkatkan	64
334	Kota Bau-Bau	Sangat Perlu Ditingkatkan	43
335	Kab. Konawe Selatan	Perlu Ditingkatkan	15
336	Kab. Bombana	Perlu Ditingkatkan	22
337	Kab. Wakatobi	Perlu Ditingkatkan	26
338	Kab. Kolaka Utara	Perlu Ditingkatkan	6
339	Kab. Konawe Utara	Perlu Ditingkatkan	11
340	Kab. Buton Utara	Perlu Ditingkatkan	12
341	Kab. Badung	Baik	16
342	Kab. Bangli	Baik	4
343	Kab. Buleleng	Baik	19
344	Kab. Gianyar	Baik	6
345	Kab. Jembrana	Baik	10
346	Kab. Karangasem	Baik	3

No.	Daerah	Kategori	Jumlah Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
347	Kab. Klungkung	Baik	6
348	Kota Denpasar	Baik	16
349	Kab. Dompu	Perlu Ditingkatkan	9
350	Kab. Lombok Barat	Baik	3
351	Kab. Lombok Tengah	Perlu Ditingkatkan	12
352	Kab. Lombok Timur	Perlu Ditingkatkan	15
353	Kab. Sumbawa	Baik	8
354	Kota Mataram	Baik	50
355	Kota Bima	Perlu Ditingkatkan	41
356	Kab. Sumbawa Barat	Baik	7
357	Kab. Alor	Perlu Ditingkatkan	17
358	Kab. Belu	Sangat Perlu Ditingkatkan	12
359	Kab. Ende	Baik	23
360	Kab. Flores Timur	Perlu Ditingkatkan	21
361	Kab. Kupang	Perlu Ditingkatkan	17
362	Kab. Lembata	Perlu Ditingkatkan	7
363	Kab. Manggarai	Perlu Ditingkatkan	26
364	Kab. Ngada	Baik	16
365	Kab. Sikka	Baik	13
366	Kab. Sumba Barat	Perlu Ditingkatkan	11
367	Kab. Sumba Timur	Perlu Ditingkatkan	16
368	Kab. Timor Tengah Selatan	Perlu Ditingkatkan	12
369	Kab. Timor Tengah Utara	Perlu Ditingkatkan	33
370	Kota Kupang	Baik	51
371	Kab. Rote Ndao	Perlu Ditingkatkan	7
372	Kab. Manggarai Barat	Perlu Ditingkatkan	5
373	Kab. Nagekeo	Baik	16
374	Kab. Sumba Barat Daya	Sangat Perlu Ditingkatkan	2
375	Kab. Manggarai Timur	Perlu Ditingkatkan	17
376	Kab. Sabu Raijua	Perlu Ditingkatkan	5
377	Kab. Kepulauan Tanimbar	Baik	2
378	Kab. Maluku Tengah	Perlu Ditingkatkan	6
379	Kab. Maluku Tenggara	Perlu Ditingkatkan	1
380	Kota Ambon	Perlu Ditingkatkan	20
381	Kab. Kepulauan Aru	Sangat Perlu Ditingkatkan	2
382	Kota Tual	Perlu Ditingkatkan	3

No.	Daerah	Kategori	Jumlah Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
383	Kab. Maluku Barat Daya	Perlu Ditingkatkan	1
384	Kota Ternate	Baik	78
385	Kota Tidore Kepulauan	Perlu Ditingkatkan	40
386	Kab. Biak Numfor	Perlu Ditingkatkan	14
387	Kab. Jayapura	Perlu Ditingkatkan	5
388	Kab. Jayawijaya	Sangat Perlu Ditingkatkan	4
389	Kab. Merauke	Perlu Ditingkatkan	11
390	Kab. Mimika	Baik	19
391	Kab. Nabire	Perlu Ditingkatkan	9
392	Kab. Paniai	Sangat Perlu Ditingkatkan	5
393	Kab. Puncak Jaya	Sangat Perlu Ditingkatkan	3
394	Kab. Kepulauan Yapen	Sangat Perlu Ditingkatkan	5
395	Kota Jayapura	Perlu Ditingkatkan	25
396	Kab. Sarmi	Sangat Perlu Ditingkatkan	2
397	Kab. Yahukimo	Sangat Perlu Ditingkatkan	1
398	Kab. Tolikara	Perlu Ditingkatkan	4
399	Kab. Mappi	Sangat Perlu Ditingkatkan	2
400	Kab. Lanny Jaya	Sangat Perlu Ditingkatkan	1
401	Kab. Sorong	Baik	26
402	Kab. Manokwari	Perlu Ditingkatkan	9
403	Kab. Fak-Fak	Baik	7
404	Kota Sorong	Baik	41
405	Kab. Sorong Selatan	Sangat Perlu Ditingkatkan	2
406	Kab. Raja Ampat	Perlu Ditingkatkan	4
407	Kab. Teluk Bintuni	Perlu Ditingkatkan	2
408	Kab. Teluk Wondama	Sangat Perlu Ditingkatkan	1
409	Kab. Kaimana	Baik	2
410	Kab. Maybrat	Perlu Ditingkatkan	1
	JUMLAH		8.221

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.

Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian


ANWARI
NIP 19621005 198209 1 001